



## **PROVINSI LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/146/V.10/HK/2025**

### **TENTANG**

### **PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Lampung merupakan hak asasi setiap warga Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, tanggal 24 Desember 2024, diwajibkan kepada Gubernur untuk menyelesaikan penyusunan peta jalan (*Roadmap*) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing (rencana aksi daerah) paling lambat tanggal 12 Februari 2025, dan menetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai tambahan, atau revisi dari Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengelolaan Sampah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Plastik;

18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026.**
- KESATU : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 merupakan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 2 - 2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

**PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI  
AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026**



**DISUSUN OLEH:  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI  
AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2005-2026**

**DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**Mengesahkan  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG,**



**EMILIA KUSUMAWATI**

**Mengetahui  
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**




## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya hingga Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025 s/d 2026 ini dapat terselesaikan. Roadmap ini berfungsi sebagai arah strategi penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2025 dan tahun 2026. Dokumen Roadmap ini disusun berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional yang meminta agar seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia untuk menyelesaikan penyusunan peta jalan (*Roadmap*) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing (rencana aksi daerah) yang dituangkan dalam surat keputusan kepala daerah paling lambat tanggal 12 Februari 2025, yaitu 2 (dua) bulan sejak rencana aksi nasional telah disepakati pada tanggal 12 Desember 2024.

*Roadmap* ini mencakup kondisi eksisting pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, permasalahan yang dihadapi, strategi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dokumen Roadmap ini diharapkan mampu mendorong transformasi perilaku pilah dan olah sampah di tingkat sumber. Dokumen Roadmap ini juga sebagai tools untuk mendorong pembentukan Bank Sampah di tingkat RW dan pembenahan TPA Open dumping menjadi control landfill atau sanitary landfill. Dokumen ini disusun untuk membangun kolaborasi peran seluruh pihak dalam rangka penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.

Dokumen *Roadmap* ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik, saran dan koreksi sangat diharapkan untuk penyempurnaan kembali dokumen ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memfasilitasi terwujudnya Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 ini. Semoga bermanfaat.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650625 199103 2 005

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud .....	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Sasaran .....	7
BAB II. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH (TPA).....	8
BAB III. ANALISIS PERMASALAHAN DAN STRATEGI AKSELERASI .....	20
3.1. Analisis Permasalahan .....	20
3.1.1. Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan .....	20
3.1.2. Pengelolaan Sampah di Hulu.....	24
3.1.3. Pengelolaan Sampah di Hilir .....	21
3.2. Strategi Akselerasi .....	21
3.2.1. Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan .....	22
3.2.2. Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu .....	23
3.2.3. Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir .....	24
BAB IV. RENCANA AKSI AKSELERASI .....	25
4.1. Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan .....	25
4.2. Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu.....	25
4.3. Pengelolaan Sampah di Hilir.....	30
BAB V. PENUTUP .....	32
5.1. Pemantauan .....	33
5.2. Evaluasi .....	33
5.3. Pelaporan dan Reviu .....	34
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Versi KLH .....	11
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Versi DLH Provinsi Lampung .....	12
Tabel 2.3. Kondisi TPA masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung .....	14
Tabel L1.1. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 DLH Provinsi Lampung .....	L1.1.
Tabel L1.2. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 DLH Provinsi Lampung .....	L1.2.
Tabel L1.3. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Perangkat Daerah Lainnya .....	L1.3.
Tabel L1.4. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Perangkat Daerah Lainnya .....	L1.4.
Tabel L1.5. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Pemangku Kepentingan Lainnya .....	L1.5.
Tabel L1.6. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemangku Kepentingan Lainnya .....	L1.6.
Tabel L1.7. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota .....	L1.7.
Tabel L1.8. Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemerintah Kabupaten/Kota .....	L1.8.
Tabel L.2. Indikasi Program Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung.....	L2
Tabel L.3. Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung.....	L3
Tabel L.4. Rekapitulasi Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung .....	L4
Tabel L.5. Potensi Pendanaan Pengelolaan Persampahan di Luar APBD .....	L5



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis dan berkesinambungan, seperti pengurangan (pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah), serta penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No.18 tahun 2008).

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. (Pasal 3, UU No.18 tahun 2008).

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. (Pasal 44, UU No.18 tahun 2008).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 Target tahun 2025 pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022, target Provinsi Lampung pada tahun 2023 terhadap pengurangan sampah sebesar 27% dan penanganan sampah sebesar 72% sedangkan capaian tahun 2023 terhadap pengurangan sampah sebesar 6,68% dan penanganan sebesar 33,96% dengan total timbulan sampah 1,684.956 ton/tahun (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2023). Berdasarkan data tersebut terdapat GAP yang cukup besar untuk mencapai target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di tahun 2025.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek terpenting dalam manajemen pengelolaan sampah terpadu. Mengatasi masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga di lingkup RT/RW, kelurahan dan kecamatan kemudian dilanjutkan pada skala yang lebih luas. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang bahwa sampah harus ditangani secara komprehensif mulai dari hulu, sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R). Dengan prinsip 3R volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi jauh berkurang dan sampah dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk berguna. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tidak ada proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru hingga 2030. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung langkah Indonesia dalam mengurangi sampah masuk ke TPA.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), salah satunya yaitu reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Arah dan tujuan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir adalah lingkungan hidup berkualitas dengan indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan poporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

Pada tanggal 12 Desember 2022 telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) III terkait *Strategy Mapping* Pengelolaan Sanitasi dalam Rangka Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Lampung yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan atau *stakeholder* di Provinsi Lampung dimana untuk *Strategy Mapping* Persampahan dirumuskan beberapa hal yaitu :

- 1) Aspek Regulasi
  - a. Penyediaan regulasi daerah mengenai pengelolaan sampah;
  - b. Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur persampahan dan /atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan;
  - c. Penerapan regulasi daerah yang mengatur tata kelola dan kewajiban pembayaran layanan persampahan oleh masyarakat / konsumen.
- 2) Aspek Kelembagaan
  - a. Pemisahan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah;
  - b. Peningkatan keberfungsian lembaga pengelola (operator) layanan persampahan yang sudah terbentuk diseluruh rantai layanan pengelola sampah;
  - c. Peningkatan fungsi operator layanan pengurangan sampah (TPS 3R dan Bank Sampah).
- 3) Aspek Infrastruktur
  - a. Pembangunan infrastruktur persampahan melalui peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun sesuai kewenangan;
  - b. Pengembangan konsep resource recovery dan circular economy;
  - c. Mendorong kebijakan Indonesia bebas sampah di Provinsi Lampung 2025 melalui optimalisasi infrastruktur.
- 4) Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat
  - a. Pemicuan gerakan masyarakat dalam meningkatkan program stop buang sampah sembarangan, melakukan pemilahan sampah dan menerapkan konsep 3R;
  - b. Penguatan kampanye pengurangan sampah dari sumbernya.
- 5) Aspek Kerjasama dan Pola Pendanaan
  - a. Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
  - b. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan wirausaha sanitasi yang dikelola masyarakat (sekaligus off taker).

Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2024 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 12 Desember 2024, dimana disosialisasikan Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah. Dalam Rencana Aksi tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Rencana Aksi Nasional disepakati pada tanggal 12 Desember 2024. Ada beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti dari Rakornas tersebut di tahun 2025 yaitu :

- Diperlukan langkah-langkah strategis penuntasan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, seperti meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat regulasi, dan memperluas infrastruktur pengelolaan sampah.
- Strategi pengelolaan sampah perlu berfokus pada pemilahan di sumber seperti rumah tangga dan membenahan TPA Open dumping menjadi Controll Landfill atau Sanitary Landfill.
- Menyusun peta jalan (*Roadmap*) rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah Provinsi Lampung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Rencana Aksi Nasional disepakati pada tanggal 12 Desember 2024.

Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah, 12 Desember 2024 di Jakarta yang perlu ditindaklanjuti yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah yang meliputi :
  - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
  - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah.

4. Melaksanakan aksi penuntasan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing pada tahun 2025-2026, melalui berbagai kegiatan paling sedikit sebagai berikut:

I. Pengelolaan Sampah di Hulu

- a. Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
- b. Memastikan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (*Extended Producer Responsibility/EPR*) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman.
- c. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber.
- d. Memfasilitasi pembentukan 1 Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Program 1 RW 1 Bank Sampah).
- e. Mengembangkan bank sampah menjadi bisnis sosial.
- f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
- g. Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah (*business matching*).
- h. Mendukung daur ulang sampah.
- i. Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah.
- j. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
- k. Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber.
- l. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.
- m. Mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.
- n. Mewajibkan kawasan (pemukiman, industri, perkantoran, wisata, fasilitas publik) melakukan pengelolaan sampah mandiri.
- o. Menyediakan wadah sampah terpilah.

- p. Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas pusat daur ulang/ BSI/ *Recycle Center*/TPS3R di setiap daerah.
  - q. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik.
  - r. Melaporkan seluruh data terkait pengelolaan sampah dalam SIPSN.
- II. Pengelolaan Sampah di Hilir
- a. Menertibkan dan menindak semua kegiatan pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah terbuka (*open burning*) di daerah masing-masing.
  - b. Membenahi dan menata ulang semua operasional TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria *sanitary landfill* dan/atau *controlled landfill*.
  - c. Menyediakan sistem penanganan sampah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir, meliputi:
    - i. Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah.
    - ii. Pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, sebagai contoh: *waste to energy*, pengomposan, daur ulang, dan teknologi lainnya.
5. Menyusun peta jalan (*Roadmap*) rencana aksi kolaborasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing dalam waktu 6 (enam) bulan sejak rencana aksi nasional ini disepakati pada tanggal 12 Desember 2024.

Dalam upaya untuk memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut dan menindaklanjuti hasil Rakornas Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah, 12 Desember 2024 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung. Peta jalan ini diharapkan dapat memberikan menjadi pedoman pemerintah Provinsi

Lampung dan Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan terkait dengan transformatif super prioritas (*Game Changer*) di bidang persampahan dan implementasi menindaklanjuti hasil Rakornas Rencana Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah.

## **1.2. Maksud**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

## **1.3. Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan persampahan dari hulu ke hilir.
2. Menyiapkan strategi akselerasi pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir di Provinsi Lampung Tahun 2025s/d 2026.
3. Menentukan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

## **1.4. Sasaran**

Sasaran dari penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah :

1. Provinsi Lampung memiliki Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.
2. Tersedianya strategi akselerasi pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir di Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.
3. Adanya rencana aksi akselerasi penuntasan Provinsi Lampung memiliki strategi poporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada 15 kabupaten/kota.
4. Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung akan menjadi masukan RPJMD 2025-2029.



## **BAB II. KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)**

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi. (Pasal 8, UU No.18 tahun 2008).

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 8, UU No.18 tahun 2008).

Berdasarkan Data SIPSN yang diolah KLH bahwa timbulan sampah harian Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 4.666,48 ton/hari. Dari total seluruh sampah tersebut yang mampu dikelola baru sebesar 15,51% yang terdiri dari Pengurangan sampah sebesar 4,48% dan Penanganan sampah sebesar

11,02% (Sampah yang masuk TPA *Open dumping* tidak dihitung sebagai bagian penanganan). Sebesar 24,99% sampah masih dibuang ke TPA *Open dumping* sehingga tidak tercatat sebagai bagian dari upaya penanganan sampah. Kemudian 59,51% sampah masih terbuang ke lingkungan. Saat ini terdapat 73,33% TPA di Provinsi Lampung yang masih melaksanakan *Open dumping*. Dalam kegiatan pengurangan di Provinsi Lampung didukung dengan 8 Unit Bank Sampah Induk dan 386 Unit Bank Sampah Unit yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Secara Tabulasi hasil capaian kinerja pengelolaan Sampah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Versi KLH Tahun 2023.

No.	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	% Pengurangan Sampah	% Penanganan Sampah	% Sampah Yang Diangkut Ke TPA	% Sampah Terbuang Ke Lingkungan	% Sampah Terkelola
1	Kota Bandar Lampung	785,46	4,72%	0,00%	92,82%	2,46%	4,72%
2	Kota Metro	105,67	17,64%	1,98%	70,98%	9,58%	19,62%
3	Kabupaten Lampung Tengah	690	10,08%	10,79%	10,14%	68,99%	20,87%
4	Kabupaten Tulang Bawang	173,43	0,00%	6,85%	6,85%	93,15%	6,85%
5	Kabupaten Tanggamus	369,64	4,44%	0,00%	7,83%	87,73%	4,44%
6	Kabupaten Lampung Timur	568,72	0,00%	0,00%	0,53%	99,47%	0,00%
7	Kabupaten Way Kanan	193,55	3,25%	9,51%	9,44%	87,24%	12,76%
8	Kabupaten Pesawaran	194,27	1,24%	0,00%	27,80%	70,96%	1,24%
9	Kabupaten Pringsewu	163,37	11,67%	0,67%	26,32%	61,33%	12,34%
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	115,85	19,17%	0,00%	31,08%	49,75%	19,17%
11	Kabupaten Pesisir Barat	65,93	0,00%	0,09%	7,58%	92,33%	0,09%
12	Kabupaten Lampung Selatan	766,57	0,12%	48,35%	48,35%	51,53%	48,47%
13	Kabupaten Lampung Utara	254,05	1,15%	0,00%	44,87%	53,98%	1,15%
14	Kabupaten Lampung Barat	125,35	5,24%	28,56%	28,03%	66,19%	33,81%
15	Kabupaten Mesuji	93,62	7,60%	0,00%	7,48%	84,92%	7,60%

\*) Catatan : TPA *Open dumping* **Tidak Dihitung** sebagai bagian capaian penanganan sampah  
 Keterangan : Tanda merah merupakan capaian penanganan kabupaten/kota di HPSN yang tidak diakui KLH karena masih *Open dumping*.

Sumber : Diolah KLH berdasarkan SIPSN, Tahun 2024

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Versi DLH Provinsi Lampung Tahun 2023.

No.	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Ket.
1	Kabupaten Lampung Tengah	251.850,93	25.387,42	10,08	52.719,51	20,93	ACC KLHK
2	Kabupaten Tulang Bawang	63.300,93	0,15	0,00	4.336,20	6,85	ACC KLHK
3	Kabupaten Tanggamus	134.920,35	5.990,16	4,44	10.565,44	7,83	ACC KLHK
4	Kabupaten Lampung Timur	207.581,71	0,00	0,00	1.091,35	0,53	ACC KLHK
5	Kabupaten Way Kanan.	70.647,06	2.294,70	3,25	6.717,15	9,51	ACC KLHK
6	Kabupaten Pesawaran	70.907,97	879,83	1,24	19.710,00	27,80	ACC KLHK
7	Kabupaten Pringsewu	59.628,59	6.961,26	11,67	16.094,45	26,99	ACC KLHK
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat	42.284,52	8.107,26	19,17	13.140,00	31,08	ACC KLHK
9	Lampung Kabupaten Pesisir, Barat	24.063,14	0,00	0,00	1.846,66	7,67	ACC KLHK
10	Kota Bandar Lampung	287.058,27	13.534,91	4,72	266.450,00	92,82	ACC KLHK
11	Kota Metro	38.568,31	6.802,42	17,64	28.071,31	72,78	ACC KLHK
12	Kabupaten Lampung Barat	45.751,29	2.399,39	5,24	13.067,87	28,56	BL ACC KLHK
13	Kabupaten Lampung Selatan	201.662,50	15.781,02	7,83	36.710,78	18,20	Angka DLH Prov.
14	Kabupaten Lampung Utara	92.728,83	83,68	0,09	36.390,50	39,24	BL ACC KLHK
15	Kabupaten Mesuji	34.172,91	2.597,36	7,60	2.555,00	7,48	BL ACC KLHK

Total Berdasarkan SIPSN	1.625.127,31	90.819,56	5,59	509.466,22	31,35	
Total Hitungan DLH Provinsi Lampung	1.684.956,87	112.621,64	6,68	572.214,22	33,96	

Sumber : Diolah DLH Provinsi Lampung berdasarkan SIPSN, Tahun 2024

Kondisi TPA masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kondisi TPA masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024.

No	Kab/Kota	Nama TPA	Luas TPA (Ha)	Jenis TPA	Operasional	Ket.
1	Kabupaten Lampung Barat	TPA Bahway	2,2	<i>Controll Landfill</i>	<i>Controll Landfill</i>	Pakai Karpet
2	Kabupaten Lampung Selatan	TPA Lubuk Kamal	5	<i>Controll Landfill</i>	<i>Controll Landfill</i>	Pakai Karpet
		TPA Tanjung Sari Natar	1,6	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
3	Kabupaten Lampung Tengah	TPA Bandar Jaya	3	<i>Open dumping</i>	<i>Open dumping</i>	Tanpa Karpet
4	Kabupaten Lampung Utara	TPA Alam Kari	6	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
5	Kabupaten Pesawaran	TPA Taman Sari Gedong Tataan	4	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
6	Kabupaten Pringsewu	TPA Bumi Arum	5	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
7	Kabupaten Tulang Bawang	TPA Menggala	3,2	<i>Controll Landfill</i>	<i>Controll Landfill</i>	Pakai Karpet
8	Kabupaten Tulang Bawang Barat	TPA Lembu Kibang	1,1	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
9	Kabupaten Pesisir Barat	TPA Krui, Pekon Balai Kencana	2	<i>Controll Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet
10	Kota Metro	TPA Karang Rejo	7	<i>Open dumping</i>	<i>Open dumping</i>	Tanpa Karpet
11	Kabupaten Way Kanan	TPA Blambangan	2	<i>Sanitary Landfill</i>	<i>Controll Landfill</i>	Pakai Karpet
12	Kabupaten Lampung Timur	TPA Labuhan Maringgai	2	<i>Open dumping</i>	<i>Open dumping</i>	Tanpa Karpet
13	Kabupaten Mesuji	TPA Simpang Pematang	2	<i>Open dumping</i>	<i>Open dumping</i>	Tanpa Karpet
14	Kabupaten Tanggamus	TPA Kalimiring	2,5	<i>Sanitary Landfill</i>	<i>Open dumping</i>	Pakai Karpet

15	Kota Bandar Lampung.	TPA Bakung	14,2	<i>Open dumping</i>	<i>Open dumping</i>	Tanpa Karpas
----	----------------------	------------	------	---------------------	---------------------	--------------

Sumber : Diolah DLH Provinsi Lampung, Tahun 2024

Timbulan sampah tahun 2023 di Provinsi Lampung sebesar 4.616,32 Ton/ Hari atau totalnya sebesar 1.684.956,87 Ton/ Tahun. Dari total timbulan sampah tersebut yang dapat ditangani di tahun 2023 baru sebesar 572.214,22 Ton/ Tahun (33,96% ). Prosentase tersebut dibawah harapan Jakstrada sebesar 72%. Untuk pengurangan sampah di tahun 2023 sebesar 112.621,64 Ton/ Tahun (6,68 %). Prosentase tersebut dibawah harapan Jakstrada sebesar 27%.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya prosentase tersebut diantaranya :

- 1) Jumlah armada angkutan sampah yang belum memadai : Idealnya ditingkatkan sebesar tiga kali lipat kondisi saat ini, kecuali pada Kota Bandar Lampung dan Metro.
- 2) Minimnya jumlah dan belum optimalnya pengoperasian sarana Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos dan sejenisnya yang ada di Provinsi Lampung.
- 3) Di Provinsi Lampung TPA *Open dumping* sebesar 73,33%.
- 4) Masih terkendalanya rencana pembangunan TPA/TPST Regional dan PSEL di Provinsi Lampung.
- 5) Ada 3 TPA yang sudah tidak layak operasi yaitu : TPA Bakung Kota Bandar Lampung, TPA Karang Rejo Kota Metro dan TPA Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
- 6) Minimnya dana operasional untuk layanan sampah di kabupaten/kota.
- 7) Masih banyaknya desa yang tidak memiliki layanan angkutan sampah.
- 8) Belum terkelolanya sampah organik dengan baik di Kabupaten/Kota.
- 9) Belum terkelolanya sampah sungai, pesisir dan laut.

Strategi peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara garis besar terdiri dari:

- a) Meningkatkan upaya-upaya pembatasan timbulan sampah.
- b) Meningkatkan kegiatan pemanfaatan kembali sampah.
- c) Meningkatkan aktivitas pendauran ulang sampah.

Strategi peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

- a) Meningkatkan kegiatan pemilahan sampah
- b) Meningkatkan kegiatan pengumpulan sampah
- c) Meningkatkan layanan angkutan sampah
- d) Meningkatkan usaha pengolahan sampah
- e) Meningkatkan kualitas pemrosesan akhir sampah

Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara teknis menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Peran Provinsi adalah mengkoordinasikan kebijakan dan langkah langkah strategis untuk meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah di kabupaten/kota.

Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Lampung melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Harapannya melalui Perda ini akan mendorong pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, menjamin kesehatan masyarakat dari dampak negatif sampah dan aman bagi lingkungan. Selain itu agar penyelenggaraan pengelolaan sampah memiliki kepastian hukum, ada kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta kejelasan peranserta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.

Provinsi Lampung juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tujuan diterbitkannya Pergub ini untuk memberikan arah kebijakan pengurangan dan penanganal Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Taagga serta Strategi, Program, dan target Pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660/2707/V.10/2019 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah terkait

kampanye kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan larangan penanganan sampah yang tidak ramah lingkungan agar mendapatkan dukungan seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat dan dunia usaha. Selain itu telah pula diterbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 660.1/2092.a/V.10/2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program Eco-Office) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang isinya juga berisi himbauan pengurangan sampah plastik dan kertas, menjaga kebersihan kantor dan melakukan pengelolaan yang benar seperti melakukan pemilahan terhadap sama hinggaq pendirian Bank Sampah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka diterbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung/Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung/Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan penerapan Kantor Ramah Lingkungan (*Program Eco-Office*) melalui kegiatan:

1. Tidak menggunakan kemasan sekali pakai untuk setiap kegiatan kantor seperti kegiatan rapat, kegiatan sosialisasi dan lain-lain;
2. Mengganti penggunaan kemasan sekali pakai dengan kemasan pakai ulang;
3. Menggalakkan Penggunaan tumbler sebagai wadah air minum;
4. Menggalakkan Penggunaan *reusable bag* dalam aktivitas jual beli;
5. Penyediaan sarana air isi ulang;
6. Penerapan *Paperless Office* dalam kegiatan administrasi kantor;
7. Mematikan lampu apabila ruangan tidak dipergunakan;
8. Mematikan AC pada akhir jam kerja kecuali ada aktivitas kerja lembur;
9. Penggunaan peralatan elektronik yang hemat energi seperti penggunaan lampu LED;
10. Mematikan kran air apabila tidak dipergunakan;
11. Segera melakukan perbaikan atas kebocoran pipa dan kran air.
12. Pembuatan lubang resapan air hujan (lubang biopori);
13. Menjaga kebersihan seluruh lingkungan kantor (halaman, ruang kerja,



toilet/wc, kamar mandi, dapur, dan lain-lain);

14. Menyiapkan tempat sampah terpilah dengan jumlah mencukupi, minimal untuk 3 jenis sampah yaitu sampah organik, an organik dan sampah bahan berbahaya dan beracun;
15. Kotak sampah diberi warna dan keterangan jenis sampahnya yaitu kotak sampah organik diberi warna hijau, kotak sampah an organik diberi warna kuning dan kotak sampah bahan berbahaya dan beracun diberi warna merah.
16. Memilah dan membuang sampah sesuai jenis sampah pada tempat sampah terpilah yang disediakan;
17. Tidak membakar sampah yang mengakibatkan polusi udara.
18. Tidak membuang sampah ke sembarang tempat;
19. Melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sendiri atau bekerja sama dengan Bank Sampah pihak ketiga di lingkungan wilayah kerja;
20. Pemanfaatan dan pengolahan sampah organik seperti menjadi kompos, bahan eco enzym atau sebagai pakan maggot;
21. Memanfaatkan kompos untuk tanaman dan *urban farming*;
22. Menyediakan dropbox untuk pengumpulan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti lampu bekas, accu bekas, bau baterai bekas;
23. Mengedukasi pegawai tentang prinsip 3R (Reduce-Pembatasan sampah, Reuse-Pemanfaatan kembali sampah, Recycle-Daur ulang sampah);
24. Menghimbau pegawai untuk menjadi anggota Bank Sampah;
25. Memastikan petugas kebersihan menjadi anggota Bank Sampah dan memperoleh edukasi penerapan prinsip 3R dan pemilahan sampah yang benar;
26. Memasang stiker/himbauan hemat air, hemat listrik dan membuang sampah pada tempatnya;
27. Dalam perancangan bangunan gedung baru dan/atau renovasi gedung agar memperhatikan prinsip-prinsip *green building*.
28. Penyediaan tanaman peneduh di halaman dan tanaman hias indoor sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan pengolahan sampah dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di sekolah dilakukan melalui Program Adiwiyata pada Bidang

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, tepatnya Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Konsep 3R untuk tingkat desa dilaksanakan melalui Program Kampung Iklim pada Bidang Tata Lingkungan, tepatnya Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Penerapan Konsep 3R untuk tingkat kota dilaksanakan melalui Program Adipura pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tepatnya

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan Aksi Bersih Bersih. Dalam Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN)) yang dilaksanakan dengan mengkolaborasikan seluruh pihak untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN)) 2024 yang meminta Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyelenggarakan HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN) 2024 dengan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik. Pemerintah Provinsi Lampung mengerahkan seluruh unit kerja untuk melaksanakan Aksi Bersih-Bersih di lingkungan kerja masing-masing pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 07.00 WIB. Kegiatan Aksi Bersih-Bersih dilaksanakan secara serentak di Provinsi Lampung. Kemudian melakukan kunjungan ke beberapa mall pada hari Jumat, 23 Februari 2024 dalam rangka edukasi pembatasan plastik sekali pakai sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Plastik. Juga melakukan Wawancara RRI pada hari Selasa, 20 Februari 2024 dalam rangka edukasi Isu Pencemaran Sampah Plastik. Juga telah dilaksanakan lomba kebersihan kantor dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Lampung. Dilanjutkan pelaksanaan FGD Carbon Trading dan *Coastal Clean Up* di Perairan Pantai Kuyit, Kota Bandar Lampung dan Perairan Mutun, Pesawaran.

Dinas Lingkungan Hidup dengan mengkoordinasikan berbagai pihak telah melaksanakan *Coastal Clean Up* (Bersih-Bersih Pesisir Pantai dan Laut) Provinsi Lampung 2024 di Pantai Payang Padang pada hari Jumat 13 September 2024. Kegiatan *Coastal Clean Up* melibatkan multipihak dan sampah yang terkumpul sebanyak 12 Ton diangkut ke TPA Bakung. Sedangkan sampah yang bernilai jual dimanfaatkan Bank Sampah. Kegiatan *Coastal Clean Up* dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai dan

dibuka oleh Pj. Gubernur Lampung. Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Lampung mengajak seluruh warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan Pesisir Pantai dan Laut Lampung. Diharapkan seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan dan terus bersemangat mengambil peran dalam upaya-upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan, juga turut berperan untuk menumbuhkembangkan Bank-Bank Sampah dan komunitas peduli lingkungan. Diminta agar Kegiatan *Coastal Clean Up* dijadikan sebagai habit. Selesai membuka acara, Pj. Gubernur didampingi beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama peserta lainnya membersihkan tumpukan sampah di Pesisir Pantai Payang Padang. Ketua RT 09, Pantai Payang Padang, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kota Bandar Lampung mewakili warga masyarakat meminta kepada Pj. Gubernur Lampung untuk mengurug sampah Pantai Payang Padang dan menimbunnya dengan Tanah dan Pasir sebagai pengganti sampah untuk landasan perahu mereka. Kemudian perlu dilaksanakan rapat lanjutan untuk perbaikan kondisi Pantai Payang Padang, Kota Bandar Lampung. Telah dilakukan beberapa kali pertemuan bahkan dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Lampung namun belum ada kelanjutannya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkolaborasi dengan pihak lain melaksanakan Tugas dalam rangka Menjadi Narasumber Pelatihan Pengelolaan Limbah Keluarga-Integrasi Bank Sampah di Balai Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman pada tanggal 24 September 2024 dan Menjadi Narasumber Pelatihan Pengelolaan Limbah Keluarga-Integrasi Bank Sampah di Balai Desa Sapto Mulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 September 2024. Pelatihan Pengelolaan Limbah Keluarga-Integrasi Bank Sampah yang dilaksanakan merupakan bagian dari Kegiatan Inklusi. Kegiatan inklusi di desa bertujuan untuk mewujudkan kondisi kehidupan desa yang inklusif. Rencana tindaklanjut yang diharapkan di tahun 2025 :

- Terus memberikan bantuan keterampilan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan sampah hingga bernilai jual.
- Mengenalkan masyarakat desa dengan kelompok-kelompok bank sampah yang sudah lebih dulu berkembang seperti Bank Sampah Emak.id, Bank Sampah Golden Poltekkes, TPS 3R Secancangan Jejama dan lain-lain.

- Mendorong pembentukan Bank Sampah Desa melalui Forum Bank Sampah Provinsi Lampung.

Bagian terakhir dari penanganan sampah adalah pemrosesan akhir yang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Namun dalam kenyataannya di Provinsi Lampung belum banyak TPA Sanitary Landfill, tetapi yang banyak adalah Controlled Landfill dan Open dumping. Bahkan di Kota Bandar Lampung sendiri masih Open dumping yaitu TPA Bakung. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong untuk pembenahan TPA Open dumping di Kabupaten/Kota menjadi Controll Landfill dan Sanitary Landfill. Kemudian Pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk mendirikan TPA/TPST Regional. Langkah-langkah yang telah diambil :

1. TPA Regional direncanakan berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan seluas 20 Ha.
2. TPA Regional direncanakan akan dibangun fisiknya pada tahun 2025.
3. Pada tahun 2024 penyusunan Peraturan Gubernur tentang TPA/TPST Regional dan Penyusunan Kajian Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung (dalam proses).
4. Pada tahun 2023 yang lalu telah disusun *Feasibility Study* TPA Regional.
5. Pada tahun 2022 telah disusun Masterplan TPA Regional. Tinggal penetapan Lokasi.
6. Jangkauan Layanan dan Total Timbulan Sampah TPA Regional:
  - Kota Bandar Lampung (20 Kecamatan) dengan total timbulan sebesar 829,46 ton/hari.
  - Kabupaten Lampung Tengah (Bangun Rejo, Bekri, Bumi Ratu, Nuban, Trimurjo, Kalirejo) sebesar 55,88 ton/hari.
  - Kabupaten Lampung Selatan (Tanjung Bintang & Merbau Mataram) sebesar 113 ton/hari.
  - Kabupaten Pesawaran (Negeri Katon, Tegineneng) sebesar 52,15 ton/hari.
7. Total Potensi Timbulan Sampah TPA Regional sebesar : 1.050,49 ton/hari.

Dinas Lingkungan Hidup juga telah melaksanakan Tugas dalam rangka Turut Serta Studi Tiru Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Kantor TPST 3R Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober s.d. 01 November 2024. Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor 600.4.15/629/V.10/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti :

- Berusaha berkomunikasi dengan Alliance To End Plastic Waste untuk kemungkinan peluang bantuan atau kerjasama.
- Menghubungi Kedubes Denmark untuk mencari informasi detail terkait Program Strategic Sector Cooperation in Circular Economy and Solid Waste Management.
- Menggali informasi bantuan pemerintah belanda terkait carbon trading melalui pemanfaatan minyak jelanta.
- Memfasilitasi sosialisasi bagi lembaga pengelola sampah di Lampung agar dapat turut mempelajari keberhasilan TPST 3R Mulyoagung dalam pengelolaan sampah dengan narasumber utama NUGRAHA WIJAYANTO (Wakil Ketua KSM sekaligus Manajer TPST 3R Mulyoagung).

## **BAB III. ANALISIS PERMASALAHAN DAN STRATEGI AKSELERASI**

### **3.1. Analisis Permasalahan**

#### **3.1.1. Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan**

Beberapa permasalahan Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan, yaitu :

1. Belum optimalnya fungsi regulasi dan instrumen tata kelola sampah di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Belum adanya pemisahan antara regulator dan operator kelembagaan pengelolaan sampah.
3. Rendahnya alokasi pendanaan pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota.

#### **3.1.2. Pengelolaan Sampah di Hulu**

Beberapa permasalahan pengelolaan sampah di Hulu, yaitu :

- 1) Belum optimalnya upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta masih kurangnya upaya penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.
- 2) Rumah, usaha dan/atau kegiatan belum melakukan upaya pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber.
- 3) Masih lemahnya peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
- 4) Belum adanya Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
- 5) Masih sangat minimnya jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di Provinsi Lampung.
- 6) Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala di Provinsi Lampung.
- 7) Baru beberapa sekolah Adiwiyata saja yang mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan.

- 8) Banyaknya Bak Sampah yang tidak melaporkan kegiatannya ke sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH
- 9) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah.
- 10) Belum optimalnya peran tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019

### **3.1.3. Pengelolaan Sampah di Hilir**

Beberapa persoalan persampahan di Hilir, yaitu :

- 1) Belum adanya layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 2) Masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.
- 3) Sebagian besar TPA di Provinsi Lampung dikelola secara Open dumping.
- 4) Masih banyaknya kegiatan membuang sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

## **3.2. Strategi Akselerasi**

Dalam rangka akselerasi ada dua focus utama yaitu pengelolaan sampah di hulu dan pengelolaan sampah di hilir. Kedua hal ini terintegrasi, satu kesatuan dan saling menguatkan.

Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan terdiri dari :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di provinsi dan kabupaten/kota.



2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi pengelolaan sampah di hulu terdiri dari :

1. Transformasi perubahan perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
2. Mewajibkan Pemilahan Sampah di Sumber.
3. Melakukan upaya yang signifikan untuk menangani sampah organik di sumbernya.
4. Menerapkan konsep Extended Producer Responsibility (EPR)
5. Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.

Strategi pengelolaan sampah di hilir terdiri dari :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah.
- 2) Membangun industrialisasi pengelolaan sampah.
- 3) Melakukan penataan TPA di daerah agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali.
- 4) Melakukan penertibah pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).
- 5) Memperbaiki tata Kelola pengelolaan sampah di daerah meliputi menguatkan regulasi dan penegakan hukum, perbikan kelembagaan dan dukungan pendanaan dalam pengelolaan sampah.

Secara lebih detail strategi pengelolaan sampah di hulu dan hilir adalah sebagai berikut :

### **3.2.1. Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan**

Beberapa detail strategi aspek regulasi, kelembagaan dan pendanaan yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di kabupaten/kota yang meliputi :
  - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
  - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.2.2.Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu**

Beberapa detail strategi pengeloaalan sampah di hulu yaitu :

- 1) Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.
- 2) Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
- 3) Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
- 4) Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
- 5) Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
- 7) Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.

- 8) Mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH
- 9) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
- 10) Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- 11) Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

### **3.2.3. Strategi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir**

Beberapa detail strategi pengelolaan sampah di hilir yaitu :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah.
- 2) Membangun industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.
- 3) Melakukan penataan TPA di daerah agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja.
- 4) Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

## **BAB IV. RENCANA AKSI AKSELERASI**

### **4.1. Strategi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan**

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan, yaitu :

1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi :
  - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
  - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Mendorong kabupaten/kota menyiapkan Peraturan Pengelolaan Sampah Plastik dan Peraturan Lainnya untuk mendukung akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Mendorong kabupaten/kota memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah.

### **4.2. Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu**

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hulu, yaitu:

- 1) Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Melaksanakan aksi bersih-bersih HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN).
  - b. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN).
  - c. Lomba Kebersihan Kantor Tingkat Provinsi HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN).
  - d. Kunjungan ke mall mall dalam rangka edukasi pengelolaan sampah HARI PEDULII SAMPAH NASIONAL (HPSN).
  - e. Melaksanakan aksi bersih-bersih *WORLD CLEANUP DAY* (WCD).
  - f. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat *WORLD CLEANUP DAY* (WCD) 2025.
  - g. Kunjungan ke mall mall dalam rangka edukasi pengelolaan sampah *WORLD CLEANUP DAY* (WCD).
  - h. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka KKN Tematik Pemilahan dan Pengelolaan Sampah.
  - i. Pembuatan dan Penyebaran Video Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di sumber.
  - j. Meningkatkan Publis Pilah dan Olah Sampah pada Media Massa dan Media Sosial.
  - k. Melakukan kajian pengelolaan Sampah Kota Baru.
  - l. Melaksanakan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik melalui penggunaan Tumbler, khususnya bagi ASN/BUMN/BUMD.
- 2) Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun :
- a. Menerbitkan Surat Edaran Kewajiban Pemilahan dan Pengolahan Sampah.
  - b. Mengkoordinasikan kepada pemerintah kabupaten/kota terkait kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
  - c. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar Germas lebih diarahkan pada Gerakan pilah dan olah sampah.
- 3) Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :

- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung untuk penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
  - b. Mengkoordinasikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.
  - c. Pemberian bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah yang bersumber dari
    - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
    - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
    - Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
    - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT)
    - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- 4) Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.

Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026:

- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung untuk Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
- b. Mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) untuk mendorong

- pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
- d. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.
  - e. Pengayaan pengetahuan Instansi dan Pemerintahan Desa/Kecamatan terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk.
- 5) Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Provinsi Lampung.
  - b. Mengkoordinasikan kepada DLH Kabupaten/Kota untuk pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh.
- 7) Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Melalui Program Adiwiyata melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Provinsi Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di kabupaten/kota.
  - c. Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah.

- d. Pemberian apresiasi kepada sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup.
- 8) Mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan Bank Sampah melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
  - b. Menerbitkan edaran untuk kabupaten/kota agar mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH.
- 9) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Melakukan pembinaan kepada DLH Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan *collection rate* Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru).
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di kabupaten/kota.
- 10) Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Mengkoordinasikan pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
  - b. Melakukan pembinaan kepada DLH Kabupaten/Kota untuk melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader



- dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan.
- c. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat peduli pengelolaan sampah.
- 11) Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah.
  - b. Penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (*Extended Producer Responsibility/EPR*) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman
  - c. Menerbitkan Surat Edaran kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.

#### **4.3. Pengelolaan Sampah di Hilir**

Beberapa Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Hilir, yaitu :

- 1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Pembinaan dan pengawasan ke Kabupaten/Kota agar segera memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah.
  - b. Pendampingan Penilaian Kota Adipura.
  - c. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat.
  - d. Mendorong penggunaan dana desa untuk layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah.
  - e. Menindaklanjuti pengaduan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.
  - f. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

- g. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Sampah TPA.
- 2) Membangun industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Melanjutkan rencana pembangunan TPST Regional Provinsi Lampung.
  - b. Melakukan lobby dengan off taker potensial pemanfaatan RDF, maggot dan produk sampah lainnya.
  - c. Studi tiru industrialiasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional.
- 3) Melakukan penataan TPA di daerah agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja.
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan ke TPA Open dumping di Kabupaten/Kota.
  - b. Menindaklanjuti pengaduan pengelolaan TPA.
  - c. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Sampah TPA.
  - d. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA.
- 4) Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).
- Beberapa hal yang akan dilakukan di tahun 2025-2026 :
- a. Menerbitkan Surat Edaran penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).
  - b. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Surat Edaran penertiban pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

## BAB V. PENUTUP

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 perlu dilakukan secara rutin oleh Provinsi. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan pengelolaan persampahan dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.

Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025 s/d 2026 dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Pemantauan ini bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk pengoptimalan.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pengelolaan sampah. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan mengenai:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pengelolaan sampah dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian kinerja pengelolaan sampah.
3. Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

### **5.1. Pemantauan**

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan percepatan layanan pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Pemantauan bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana akselerasi penuntasan pengelolaan sampah, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Apabila masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki agar capaian target pada akhir periode laporan dan/ atau periode Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025- 2026 tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan sampah.

### **5.2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Evaluasi bertujuan mengetahui capaian target pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat gap antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi tersebut, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

### 5.3. Pelaporan dan Reviu

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penuntasan pengelolaan sampah berkelanjutan dilaporkan kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan persampahan melakukan reviu terhadap Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025 s/d 2026 paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025 s/d 2026, atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal melakukan pelaporan dan reviu Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan persampahan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

# LAMPIRAN

Lampiran 1.1.

Tabel L1.1 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 DLH Provinsi Lampung

NO.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Uraian Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran Riil Akselerasi	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Sumber Dana (APBD/APBN)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Mendorong kabupaten/kota menyiapkan Peraturan Pengelolaan Sampah Plastik dan Peraturan Lainnya untuk mendukung akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Regulasi	Rp. 70.616.400,00	Sesuai Kebutuhan	1 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Mendorong kabupaten/kota memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Kelembagaan			1 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					c. Mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Pendanaan			1 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	a. Melaksanakan aksi bersih-bersih HPSN	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Tranformasi Prilaku	Rp. 185.570.000,00	Sesuai Kebutuhan	1 Minggu	Masyarakat	APBD	Ditentukan Kemudian
					b. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat terkait HPSN	1 kali Wawancara RRI	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Masyarakat	APBD	RRI
					c. Kunjungan ke mall mall dalam rangka edukasi pengelolaan sampah terkait HPSN	Kunjungan pada 5 mall	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Mall	APBD	Mall Provinsi Lampung
					d. Melaksanakan aksi bersih-bersih WCD	1 kali Kegiatan bersih-bersih	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Masyarakat	APBD	Ditentukan Kemudian
					e. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat terkait WCD	1 kali Wawancara RRI	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu		APBD	RRI
					f. Kunjungan ke pasar, terminal dan ruang pulbik lainnya dalam rangka edukasi pengelolaan sampah terkait WCD	Kunjungan pada 5 lokasi pasar, terminal dan ruang pulbik lainnya	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Mall	APBD	Ruang Publik

					g. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka KKN Tematik Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	Kerjasama dengan Unila, Itera, UBL, Malahayati, Poltekkes TJK, Universitas Saburai, Universitas Tulang Bawang	Dokumen	Tranformasi Prilaku			2 Bulan	Perguruan Tinggi	APBD	Perguruan Tinggi
					h. Pembuatan dan Penyebaran Video Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di sumber	3 buah video	Dokumen	Tranformasi Prilaku			2 Minggu	Masyarakat	APBD	Instagram, Tiktok, Fesbook, WA
					i. Meningkatkan Publis Pilah dan Olah Sampah pada Media Massa dan Media Sosial	1 Media Massa dan 4 Media Sosial : Instagram, Fesbook, WA, Tiktok	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Bulan	Masyarakat	APBD	Instagram, Tiktok, Fesbook, WA
					j. Mengkoordinasikan pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Pelibatan LSM Lingkungan			2 Minggu	LSM Lingkungan	APBD	Provinsi Lampung
					k. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	Minimal 2 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Kewajiban Produsen dalam pengurangan sampah			1 Bulan	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					l. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Minimal 2 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah			1 Bulan	Bank Sampah	APBD	15 Kabupaten/Kota
					m. Melanjutkan rencana pembangunan TPST Regional Provinsi Lampung	3 Kali Koordinasi	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Bulan	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					n. Melakukan lobby dengan off taker potensial pemanfaatan RDF, maggot dan produk sampah lainnya	3 Kali Koordinasi	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Bulan	Off Taker	APBD	Provinsi Lampung



					o. Studi tiru industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional	1 kali Studi Tiru	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Minggu	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					p. Melakukan pembinaan ke TPA Open Dumping di Kabupaten/Kota	15 Kali Koordinasi	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					q. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk :									
					- menerbitkan Surat Edaran penertiban pembuangan sampah ilegal ( <i>illegal dumping</i> ) dan pembakaran sampah secara terbuka ( <i>open burning</i> )	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- untuk melakukan penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Penguatan peran bank sampah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					- untuk melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan peran tokoh masyarakat			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan <i>collection rate</i> Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru)	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan <i>collection rate</i> Bank Sampah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- agar segera memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					r. Menerbitkan Surat Edaran untuk :									
					- penertiban pembuangan sampah ilegal ( <i>illegal dumping</i> ) dan pembakaran sampah secara terbuka ( <i>open burning</i> )	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 TPA Kabupaten/Kota
					- kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Kewajiban produsen dalam pengurangan sampah			2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk kabupaten/kota agar mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala ke Simba			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- Kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Sumber			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					s. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung :									
					- untuk melakukan pendampingan Bank Sampah melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pendampingan setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala ke Simba			1 Kali	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Penguatan peran bank sampah			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung

					t. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					u. Pengayaan pengetahuan Instansi terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber			2 Minggu	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					v. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar Germas lebih diarahkan pada Gerakan pilah dan olah sampah.	1 Kali Koordinasi	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.			2 Minggu	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	APBD	Provinsi Lampung
					w. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) untuk:						2 Minggu			Provinsi Lampung
					- mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	RW , Aparatur Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan	APBD	Provinsi Lampung
					- mendorong penggunaan dana desa untuk layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Ada alokasi dana desa	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			2 Minggu	Aparatur Desa	APBD	15 Kabupaten/Kota
					Pendampingan Pemerintahan Desa/Kecamatan terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan			2 Minggu	Aparatur Desa	APBD	15 Kabupaten/Kota

					Gerakan Pengurangan Sampah Plastik	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Melakukan penggalakkan penggunaan tumbler khususnya bagi ASN/BUMN/BUMD di Provinsi Lampung			2 Minggu	Kantor Pemerintah termasuk BUMN/BUMD	APBD	15 TPA Kabupaten/Kota
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	a. Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	Sejumlah Unit Sarpras sesuai DPA	Dokumen	Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah	Rp. 515.044.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Pendampingan Penilaian Kota Adipura	Minimal 3 kali koordinasi	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			3 Kali	15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
		Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	a. Melalui Program Adiwiyata melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Provinsi Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	3 kali koordinasi	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	Rp. 66.524.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Bulan	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					b.Mengkoordinasikan pelaksanaan pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di kabupaten/kota	3 Kali koordinasi	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			2 Bulan	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					c. Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung

		2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pemberian apresiasi kepada sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	Rp. 90.057.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					b. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat peduli pengelolaan sampah	1 Kegiatan	Dokumen	Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader di lingkungan RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan			2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Provinsi Lampung	1 dokumen	Dokumen	Pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan	Rp. 35.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	DLH Provinsi Lampung	APBD	Provinsi Lampung
					b. Mengkoordinasikan kepada DLH Kabupaten/Kota untuk pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					c. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh	Ada alokasi dana	Dokumen	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala			2 Minggu	Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	a. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	Rp. 192.044.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Perguruan Tinggi	APBD	Provinsi Lampung

					b. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	5 Kali Koordinasi Proklim	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			5 Bulan	Potensial Kampung Iklim	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	a. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Rp. 56.673.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					b. Menerbitkan Surat Edaran kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.	1 Berkas	Dokumen	Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah			2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	a. Menindaklanjuti pengaduan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah	1 Berkas	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Rp. 70.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Menindaklanjuti pengaduan pengelolaan TPA	1 Berkas	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	a. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah	1 Berkas	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Rp. 60.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					b. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Sampah TPA	1 Berkas	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pengawasan ke Kabupaten/Kota agar segera memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah	Pengawasan ke 15 Kabupaten/Kota	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah	Rp. 90.289.000,00	Sesuai Kebutuhan	6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Melakukan pengawasan ke TPA Open Dumping di Kabupaten/Kota	Pengawasan ke 16 TPA Kab/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	a. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA	Uji Lab Limbah TPA dan Sumur Pantau TPA Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota	Rp. 4.200.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Memfasilitasi pertemuan terkait akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	Disesuaikan Kebutuhan	Dokumen	Fasilitasi Rapat	Rp. 509.743.000,00	Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	15 Kabupaten/ Kota dan Instansi Terkait Lainnya	APBD	Provinsi Lampung
					b. Lomba Kebersihan Kantor Tingkat Provinsi HPSN	1 Kali Lomba	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Bulan	Perangkat Daerah Provinsi	APBD	Provinsi Lampung



Tabel L1.2 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 DLH Provinsi Lampung

NO.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Uraian Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran Riil Akselerasi	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Sumber Dana (APBD/APBN)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Mendorong kabupaten/kota menyiapkan Peraturan Pengelolaan Sampah Plastik dan Peraturan Lainnya untuk mendukung akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Regulasi	Rp. 70.616.400,00	Sesuai Kebutuhan	1 Minggu	15 Kabupaten/Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Mendorong kabupaten/kota memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Kelembagaan			1 Minggu	15 Kabupaten/Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					c. Mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Perbaikan Pendanaan			1 Minggu	15 Kabupaten/Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	a. Melaksanakan aksi bersih-bersih HPSN	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Tranformasi Prilaku	Rp. 185.570.000,00	Sesuai Kebutuhan	1 Minggu	Masyarakat	APBD	Ditentukan Kemudian
					b. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat terkait HPSN	1 kali Wawancara RRI	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Masyarakat	APBD	RRI
					c. Kunjungan ke mall dalam rangka edukasi pengelolaan sampah terkait HPSN	Kunjungan pada 5 mall	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Mall	APBD	Mall Provinsi Lampung
					d. Melaksanakan aksi bersih-bersih WCD	1 kali Kegiatan bersih-bersih	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Masyarakat	APBD	Ditentukan Kemudian
					e. Wawancara RRI dalam rangka edukasi masyarakat terkait WCD	1 kali Wawancara RRI	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu		APBD	RRI
					f. Kunjungan ke pasar, terminal dan ruang publik lainnya dalam rangka edukasi pengelolaan sampah terkait WCD	Kunjungan pada 5 lokasi pasar, terminal dan ruang publik lainnya	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Minggu	Mall	APBD	Ruang Publik

					g. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka KKN Tematik Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	Kerjasama dengan Unila, Itera, UBL, Malahayati, Poltekkes TJK, Universitas Saburai, Universitas Tulang Bawang	Dokumen	Tranformasi Prilaku			2 Bulan	Perguruan Tinggi	APBD	Perguruan Tinggi
					h. Pembuatan dan Penyebaran Video Pemilahan dan Pengelolaan Sampah di sumber	3 buah video	Dokumen	Tranformasi Prilaku			2 Minggu	Masyarakat	APBD	Instagram, Tiktok, Fesbook, WA
					i. Meningkatkan Publis Pilah dan Olah Sampah pada Media Massa dan Media Sosial	1 Media Massa dan 4 Media Sosial : Instagram, Fesbook, WA, Tiktok	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Bulan	Masyarakat	APBD	Instagram, Tiktok, Fesbook, WA
					j. Mengkoordinasikan pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Pelibatan LSM Lingkungan			2 Minggu	LSM Lingkungan	APBD	Provinsi Lampung
					k. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	Minimal 2 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Kewajiban Produsen dalam pengurangan sampah			1 Bulan	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					l. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Minimal 2 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah			1 Bulan	Bank Sampah	APBD	15 Kabupaten/Kota
					m. Melanjutkan rencana pembangunan TPST Regional Provinsi Lampung	3 Kali Koordinasi	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Bulan	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					n. Melakukan lobby dengan off taker potensial pemanfaatan RDF, maggot dan produk sampah lainnya	3 Kali Koordinasi	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Bulan	Off Taker	APBD	Provinsi Lampung

					o. Studi tiru industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional	1 kali Studi Tiru	Dokumen	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah			2 Minggu	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					p. Melakukan pembinaan ke TPA Open Dumping di Kabupaten/Kota	15 Kali Koordinasi	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					q. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota untuk :									
					- menerbitkan Surat Edaran penertiban pembuangan sampah ilegal ( <i>illegal dumping</i> ) dan pembakaran sampah secara terbuka ( <i>open burning</i> )	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- untuk melakukan penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Penguatan peran bank sampah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					- untuk melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan peran tokoh masyarakat			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan <i>collection rate</i> Bank Sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi Bank Sampah yang sudah ada, dan pembentukan Bank Sampah baru)	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Meningkatkan <i>collection rate</i> Bank Sampah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- agar segera memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					r. Menerbitkan Surat Edaran untuk :									
					- penertiban pembuangan sampah ilegal ( <i>illegal dumping</i> ) dan pembakaran sampah secara terbuka ( <i>open burning</i> )	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 TPA Kabupaten/Kota
					- kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Kewajiban produsen dalam pengurangan sampah			2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk kabupaten/kota agar mewajibkan dan mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Mendampingi setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala ke Simba			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					- Kewajiban setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Sumber			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					s. Pemberdayaan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung :									
					- untuk melakukan pendampingan Bank Sampah melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampahnya melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pendampingan setiap Bank Sampah untuk rutin melaporkan secara berkala ke Simba			1 Kali	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					- untuk penguatan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Penguatan peran bank sampah			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					- membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung

					t. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	Forum Bank Sampah, Kelompok Bank Sampah dan Masyarakat Potensial Bank Sampah	APBD	Provinsi Lampung
					u. Pengayaan pengetahuan Instansi terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk	1 kali Zoom Meeting	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber			2 Minggu	Perangkat Daerah Terkait	APBD	Provinsi Lampung
					v. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar Germas lebih diarahkan pada Gerakan pilah dan olah sampah.	1 Kali Koordinasi	Dokumen	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.			2 Minggu	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	APBD	Provinsi Lampung
					w. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) untuk:						2 Minggu			Provinsi Lampung
					- mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Pembentukan 1 Unit BSU setiap RW dan 1 Unit BSI setiap Kecamatan			2 Minggu	RW , Aparatur Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan	APBD	Provinsi Lampung
					- mendorong penggunaan dana desa untuk layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Ada alokasi dana desa	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			2 Minggu	Aparatur Desa	APBD	15 Kabupaten/Kota
					Pendampingan Pemerintahan Desa/Kecamatan terkait dengan pembentukan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan			2 Minggu	Aparatur Desa	APBD	15 Kabupaten/Kota

					Gerakan Pengurangan Sampah Plastik	1 Surat Edaran atau gabungan	Dokumen	Melakukan penggalakkan penggunaan tumbler khususnya bagi ASN/BUMN/BUMD di Provinsi Lampung			2 Minggu	Kantor Pemerintah termasuk BUMN/BUMD	APBD	15 TPA Kabupaten/Kota
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	a. Pemberian bantuan sarpras pengelolaan sampah	Sejumlah Unit Sarpras sesuai DPA	Dokumen	Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah	Rp. 515.044.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Pendampingan Penilaian Kota Adipura	Minimal 3 kali koordinasi	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			3 Kali	15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
		Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	a. Melalui Program Adiwiyata melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di Provinsi Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	3 kali koordinasi	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	Rp. 66.524.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Bulan	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					b.Mengkoordinasikan pelaksanaan pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan di kabupaten/kota	3 Kali koordinasi	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			2 Bulan	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					c. Mendorong Pembentukan Bank Sampah Sekolah	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan			2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung

		2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pemberian apresiasi kepada sekolah yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	Dokumen	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	Rp. 90.057.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
					b. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat peduli pengelolaan sampah	1 Kegiatan	Dokumen	Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan			2 Minggu	Warga Sekolah	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di DLH Provinsi Lampung	1 dokumen	Dokumen	Pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan	Rp. 35.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	DLH Provinsi Lampung	APBD	Provinsi Lampung
					b. Mengkoordinasikan kepada DLH Kabupaten/Kota untuk pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	pemetaan dan penyediaan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan			2 Minggu	15 Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					c. Alokasi dana untuk Bimtek Penyuluh	Ada alokasi dana	Dokumen	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala			2 Minggu	Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/ Kota	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01 Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	a. Pemberdayaan KKN Tematik untuk mendorong pembentukan paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	Rp. 192.044.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Perguruan Tinggi	APBD	Provinsi Lampung



					b. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	5 Kali Koordinasi Proklamasi	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah			5 Bulan	Potensial Kampung Iklim	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	a. Mengkoordinasikan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	1 Kali Zoom Meeting	Dokumen	Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Rp. 56.673.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
					b. Menerbitkan Surat Edaran kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019.	1 Berkas	Dokumen	Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah			2 Minggu	Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Lampung
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	a. Menindaklanjuti pengaduan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah	1 Berkas	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Rp. 70.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Menindaklanjuti pengaduan pengelolaan TPA	1 Berkas	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	a. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah	1 Berkas	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah	Rp. 60.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota

					b. Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Pengelolaan Sampah TPA	1 Berkas	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			2 Minggu	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pengawasan ke Kabupaten/Kota agar segera memfasilitasi dan menyelenggarakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah	Pengawasan ke 15 Kabupaten/Kota	Dokumen	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah	Rp. 90.289.000,00	Sesuai Kebutuhan	6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
					b. Melakukan pengawasan ke TPA Open Dumping di Kabupaten/Kota	Pengawasan ke 16 TPA Kab/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota			6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	a. Mendorong dan membantu uji laboratorium air lindi TPA, sumur pantau dan Sungai dekat TPA	Uji Lab Limbah TPA dan Sumur Pantau TPA Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan penataan TPA di Kabupaten/Kota	Rp. 4.200.000.000,00	Sesuai Kebutuhan	6 Bulan	15 TPA Kabupaten/ Kota	APBD	15 Kabupaten/Kota
		2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Memfasilitasi pertemuan terkait akselerasi penuntasan pengelolaan sampah	Disesuaikan Kebutuhan	Dokumen	Fasilitasi Rapat	Rp. 509.743.000,00	Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	15 Kabupaten/ Kota dan Instansi Terkait Lainnya	APBD	Provinsi Lampung
					b. Lomba Kebersihan Kantor Tingkat Provinsi HPSN	1 Kali Lomba	Dokumen	Tranformasi Prilaku			1 Bulan	Perangkat Daerah Provinsi	APBD	Provinsi Lampung

## Lampiran 1.3.

Tabel L1.3 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Perangkat Daerah Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Bappeda Provinsi Lampung	a. Koordinasi Lintas Daerah	Kerjasama pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota	15 Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Alokasi APBD	Meningkatkan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan	15 Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	a. Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS 3R dan lain-lain termasuk bantuan peralatan mesin pencacah sampah dan alat angkutan sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Kajian terkait pengelolaan sampah	Penyusunan dokumen kajian terkait pengelolaan sampah	Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT)	a. Edukasi pengelolaan sampah	Fasilitasi Sosialisasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Mendorong pengalokasian dana desa untuk pengelolaan sampah	Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

4	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	a. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Program Sekolah Adiwiyata	a. Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Penayangan Kegiatan Pengelolaan Sampah	a. Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Menginformasikan kegiatan pengelolaan sampah Provinsi Lampung	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
7	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penerbitan Produk Hukum	Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung, Surat Edaran dan lain-lain terkait Upaya Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung	Instansi Pemerintah, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Umum	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

## Lampiran 1.4.

Tabel L1.4 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Perangkat Daerah Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Bappeda Provinsi Lampung	a. Koordinasi Lintas Daerah	Kerjasama pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota	15 Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Alokasi APBD	Meningkatkan alokasi APBD untuk pengelolaan persampahan	15 Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	a. Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembangunan TPS 3R dan lain-lain termasuk bantuan peralatan mesin pencacah sampah dan alat angkutan sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Kajian terkait pengelolaan sampah	Penyusunan dokumen kajian terkait pengelolaan sampah	Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT)	a. Edukasi pengelolaan sampah	Fasilitasi Sosialisasi pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Mendorong pengalokasian dana desa untuk pengelolaan sampah	Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pengelolaan sampah	Masyarakat dan Aparatur Desa	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

4	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	a. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat dan Aparatur Desa/Kelurahan	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Program Sekolah Adiwiyata	a. Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Pengintegrasian substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan	Warga Sekolah	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Penayangan Kegiatan Pengelolaan Sampah	a. Edukasi pengelolaan sampah	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			b. Menginformasikan kegiatan pengelolaan sampah Provinsi Lampung	Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
7	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penerbitan Produk Hukum	Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung, Surat Edaran dan lain-lain terkait Upaya Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung	Instansi Pemerintah, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Umum	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

Lampiran 1.5.

Tabel L1.5 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Pemangku Kepentingan Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Perguruan Tinggi	a. Pemberdayaan KKN Tematik	untuk mendorong pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Pelaku Usaha	Pemanfaatan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah dan Edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

		Penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (Extended Producer Responsibility/EPR) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman	Fasilitasi kegiatan pengurangan sampah	Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan penuntasan pengelolaan sampah	Mendorong alternatif pembiayaan pengelolaan sampah	Donatur	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
4	Forum Bank Sampah Provinsi Lampung	Pelibatan Lembaga Pengelola Sampah untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan penuntasan pengelolaan sampah	Mendorong alternatif pembiayaan pengelolaan sampah	Donatur	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pendirian bank sampah dan pengelolaan sampah	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan



Lampiran 1.6.

Tabel L1.6 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemangku Kepentingan Lainnya

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Perguruan Tinggi	a. Pemberdayaan KKN Tematik	untuk mendorong pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (satu) Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b. Mendorong keberadaan Bank Sampah sebagai wadah edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
2	Pelaku Usaha	Pemanfaatan CSR Pelaku Usaha untuk mendukung pelaksanaan pendampingan pilah dan olah sampah	Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah dan Edukasi pelaksanaan pilah dan olah sampah di tengah masyarakat	Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

		Penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (Extended Producer Responsibility/EPR) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman	Fasilitasi kegiatan pengurangan sampah	Provinsi Lampung	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan penuntasan pengelolaan sampah	Mendorong alternatif pembiayaan pengelolaan sampah	Donatur	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pengelolaan sampah dan bantuan sarpras	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
4	Forum Bank Sampah Provinsi Lampung	Pelibatan Lembaga Pengelola Sampah untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan penuntasan pengelolaan sampah	Mendorong alternatif pembiayaan pengelolaan sampah	Donatur	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
			Edukasi pendirian bank sampah dan pengelolaan sampah	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

Lampiran 1.7.

Tabel L1.7 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	INSTANSI	KEGIATAN	URAIAN /BENTUK KEGIATAN	SASARAN	Waktu Pelaksanaan	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Pembenahan TPA Open Dumping	Pembenahan TPA Open Dumping menjadi Control Landfill atau Sanitary Landfill	TPA di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b.Penyusunan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Penyelarasan Kegiatan sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/ 2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional	Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		c.Pelaksanaan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

Lampiran 1.8.

Tabel L1.8 Matriks Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah 2026 Pemerintah Kabupaten/Kota

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>URAIAN /BENTUK KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Pembenahan TPA Open Dumping	Pembenahan TPA Open Dumping menjadi Control Landfill atau Sanitary Landfill	TPA di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		b.Penyusunan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Penyelarasan Kegiatan sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/ 2024 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional	Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan
		c.Pelaksanaan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025 s/d 2026	Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	1 tahun	Sesuai yang dianggarkan

## Lampiran 2

Tabel L.2. Indikasi Program Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Indikasi Program Pengelolaan Persampahan			
		RPJM I 2025-2029	RPJM II 2030-2034	RPJM III 2035-2039	RPJM IV 2040-2045
1	Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 80 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
2	Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
3	Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
4	Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
5	Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
6	Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>

No	Kabupaten/Kota	Indikasi Program Pengelolaan Persampahan			
		RPJM I 2025-2029	RPJM II 2030-2034	RPJM III 2035-2039	RPJM IV 2040-2045
7	Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
8	Tulang Bawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
9	Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 80 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 80 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
10	Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
11	Mesuji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 80 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
12	Tuba Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 80 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>

13	Pesisir Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 50 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
14	Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>
15	Metro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi TPS 3R eksisting (kapasitas dan teknologi)</li> <li>- Optimalisasi sarana pengumpulan sampah yang ada</li> <li>- Penyediaan TPST (kapasitas 100 ton/hari)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Revitalisasi TPA sebagai Lahan Urug Residu (LUR) atau menyediakan LUR beserta sarana pendukungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan TPS 3R (kapasitas 5 ton/hari)</li> <li>- Penyediaan sarana pengumpulan sampah</li> <li>- Penyediaan alat berat pada fasilitas LUR</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

## Lampiran 3

Tabel L.3. Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
<b>1</b>	<b>Lampung Barat</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	1	2,760.30	2,760.30	3	3,249.96	9,749.89	3	3,826.49	11,479.46	4	4,581.70	18,326.80
	- TPST (80 ton/hari)	Unit	1	8,832.96	8,832.96	0	10,399.88	-	0	12,244.76	-	0	14,661.44	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	4	1,380.15	5,520.60	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	38	32.50	1,234.99	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	1	2,840.65	2,840.65
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	1	1,374.51	1,374.51
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	7	52.70	368.90	36	62.05	2,233.74	40	73.06	2,922.21	46	87.47	4,023.80
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	10	91.00	909.99	12	107.14	1,285.70	13	128.29	1,667.74
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	1	317.34	317.34	2	373.63	747.26	3	447.37	1,342.12
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	4	665.59	2,662.37	4	783.66	3,134.66	4	938.33	3,753.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	5	844.99	4,224.95	5	994.89	4,974.43	6	1,191.24	7,147.45
	<b>Sub Jumlah 1</b>				<b>17,482.76</b>			<b>24,684.62</b>			<b>24,969.24</b>			<b>41,495.38</b>
<b>2</b>	<b>Tanggamus</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	1	2,760.30	2,760.30	4	3,249.96	12,999.85	4	3,826.49	15,305.95	4	4,581.70	18,326.80
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	1	15,305.95	15,305.95	0	18,326.80	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	9	1,380.15	12,421.35	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	76	32.50	2,469.97	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-



<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	31	52.70	1,633.69	60	62.05	3,722.90	73	73.06	5,333.04	109	87.47	9,534.65
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	20	91.00	1,819.98	20	107.14	2,142.83	21	128.29	2,694.04
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	5	317.34	1,586.69	5	373.63	1,868.16	4	447.37	1,789.50
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	2	361.40	722.79	3	425.51	1,276.52	3	509.49	1,528.46
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	7	665.59	4,659.15	7	783.66	5,485.65	8	938.33	7,506.66
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	9	844.99	7,604.91	11	994.89	10,943.76	14	1,191.24	16,677.39
	<b>Sub Jumlah 2</b>				<b>27,856.54</b>			<b>38,576.20</b>			<b>57,661.86</b>			<b>63,555.54</b>
<b>3</b>	<b>Lampung Selatan</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	5	2,760.30	13,801.50	9	3,249.96	29,249.66	9	3,826.49	34,438.39	10	4,581.70	45,817.01
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	1	12,999.85	12,999.85	1	15,305.95	15,305.95	2	18,326.80	36,653.61
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	3	1,380.15	4,140.45	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	192	32.50	6,239.93	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	2	7,055.82	14,111.64
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	2	2,199.22	4,398.43
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	104	52.70	5,480.76	113	62.05	7,011.46	194	73.06	14,172.73	251	87.47	21,955.93
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	43	91.00	3,912.95	43	107.14	4,607.09	61	128.29	7,825.55
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	10	317.34	3,173.38	11	373.63	4,109.95	12	447.37	5,368.49
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	5	361.40	1,806.98	5	425.51	2,127.53	7	509.49	3,566.40
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	15	665.59	9,983.88	16	783.66	12,538.64	19	938.33	17,828.32
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	25	844.99	21,124.76	28	994.89	27,856.83	30	1,191.24	35,737.27
	<b>Sub Jumlah 3</b>				<b>34,463.92</b>			<b>99,402.81</b>			<b>115,157.11</b>			<b>193,262.63</b>
<b>4</b>	<b>Lampung Timur</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	3	2,760.30	8,280.90	8	3,249.96	25,999.70	8	3,826.49	30,611.90	5	4,581.70	22,908.51
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	1	12,999.85	12,999.85	1	15,305.95	15,305.95	2	18,326.80	36,653.61
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	1	1,380.15	1,380.15	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	154	32.50	5,004.94	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	2	7,055.82	14,111.64
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	2	2,199.22	4,398.43
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	50	52.70	2,634.98	130	62.05	8,066.28	150	73.06	10,958.30	207	87.47	18,107.08
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	18	77.29	1,391.19	26	91.00	2,365.97	32	107.14	3,428.53	54	128.29	6,927.53
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	3	269.53	808.58	6	317.34	1,904.03	7	373.63	2,615.42	11	447.37	4,921.11
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	3	306.95	920.84	3	361.40	1,084.19	4	425.51	1,702.02	6	509.49	3,056.91
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	10	665.59	6,655.92	14	783.66	10,971.31	17	938.33	15,951.65
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	5	717.68	3,588.39	16	844.99	13,519.84	20	994.89	19,897.74	26	1,191.24	30,972.30
	<b>Sub Jumlah 4</b>				<b>30,046.23</b>			<b>81,500.68</b>			<b>95,491.17</b>			<b>158,008.77</b>
<b>5</b>	<b>Lampung Tengah</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	5	2,760.30	13,801.50	7	3,249.96	22,749.74	7	3,826.49	26,785.42	8	4,581.70	36,653.61
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	2	11,041.20	22,082.40	2	12,999.85	25,999.70	2	15,305.95	30,611.90	2	18,326.80	36,653.61
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	2	1,380.15	2,760.30	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	233	32.50	7,572.41	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-

- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	2	7,055.82	14,111.64
- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	2	2,199.22	4,398.43
<b>b Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
- Kontainer (4 m3)	Unit	95	52.70	5,006.47	150	62.05	9,307.24	200	73.06	14,611.06	290	87.47	25,367.41
- Motor Sampah (1 m3)	Unit	10	77.29	772.88	50	91.00	4,549.95	50	107.14	5,357.08	64	128.29	8,210.41
- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	5	269.53	1,347.63	8	317.34	2,538.70	11	373.63	4,109.95	15	447.37	6,710.61
- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	6	361.40	2,168.38	6	425.51	2,553.03	6	509.49	3,056.91
- Armroll Truck (4 m3)	Unit	8	565.31	4,522.48	11	665.59	7,321.52	16	783.66	12,538.64	26	938.33	24,396.64
- Dump Truck (6 m3)	Unit	6	717.68	4,306.07	28	844.99	23,659.73	29	994.89	28,851.72	34	1,191.24	40,502.24
<b>Sub Jumlah 5</b>				<b>54,599.73</b>			<b>109,767.32</b>			<b>125,418.80</b>			<b>200,061.51</b>
<b>6 Lampung Utara</b>													
<b>a. Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	4	2,760.30	11,041.20	9	3,249.96	29,249.66	9	3,826.49	34,438.39	9	4,581.70	41,235.31
- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	1	15,305.95	15,305.95	0	18,326.80	-
- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	3	1,380.15	4,140.45	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	92	32.50	2,989.97	0	38.26	-	0	45.82	-
- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
- Kontainer (4 m3)	Unit	4	52.70	210.80	93	62.05	5,770.49	99	73.06	7,232.48	105	87.47	9,184.75
- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	20	91.00	1,819.98	23	107.14	2,464.26	27	128.29	3,463.77
- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	5	317.34	1,586.69	5	373.63	1,868.16	6	447.37	2,684.24
- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	3	361.40	1,084.19	3	425.51	1,276.52	2	509.49	1,018.97
- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	8	665.59	5,324.74	8	783.66	6,269.32	8	938.33	7,506.66
- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	12	844.99	10,139.88	13	994.89	12,933.53	15	1,191.24	17,868.63
<b>Sub Jumlah 6</b>				<b>26,433.65</b>			<b>61,865.55</b>			<b>81,788.60</b>			<b>88,460.38</b>
<b>7 Way Kanan</b>													
<b>a. Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	3	2,760.30	8,280.90	6	3,249.96	19,499.78	6	3,826.49	22,958.93	6	4,581.70	27,490.21
- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	0	15,305.95	-	0	18,326.80	-
- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	5	1,380.15	6,900.75	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	56	32.50	1,819.98	0	38.26	-	0	45.82	-
- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
- Kontainer (4 m3)	Unit	36	52.70	1,897.19	41	62.05	2,543.98	65	73.06	4,748.59	92	87.47	8,047.59
- Motor Sampah (1 m3)	Unit	1	77.29	77.29	16	91.00	1,455.98	18	107.14	1,928.55	20	128.29	2,565.75
- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	1	269.53	269.53	3	317.34	952.01	4	373.63	1,494.53	4	447.37	1,789.50
- Truck Engkel (3 m3)	Unit	1	306.95	306.95	2	361.40	722.79	2	425.51	851.01	3	509.49	1,528.46
- Armroll Truck (4 m3)	Unit	2	565.31	1,130.62	4	665.59	2,662.37	6	783.66	4,701.99	7	938.33	6,568.33
- Dump Truck (6 m3)	Unit	3	717.68	2,153.03	7	844.99	5,914.93	9	994.89	8,953.98	11	1,191.24	13,103.66
<b>Sub Jumlah 7</b>				<b>32,057.46</b>			<b>38,561.79</b>			<b>45,637.58</b>			<b>66,591.54</b>

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
<b>8</b>	<b>Tulang Bawang</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	5	2,760.30	13,801.50	7	3,249.96	22,749.74	7	3,826.49	26,785.42	7	4,581.70	32,071.91
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	0	15,305.95	-	0	18,326.80	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	0	1,380.15	-	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	56	32.50	1,819.98	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b.</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	25	52.70	1,317.49	45	62.05	2,792.17	54	73.06	3,944.99	87	87.47	7,610.22
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	3	77.29	231.87	16	91.00	1,455.98	16	107.14	1,714.27	20	128.29	2,565.75
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	3	317.34	952.01	3	373.63	1,120.90	4	447.37	1,789.50
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	2	306.95	613.89	1	361.40	361.40	2	425.51	851.01	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	5	665.59	3,327.96	6	783.66	4,701.99	7	938.33	6,568.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	4	717.68	2,870.71	5	844.99	4,224.95	7	994.89	6,964.21	11	1,191.24	13,103.66
	<b>Sub Jumlah 8</b>				<b>29,876.66</b>			<b>40,674.16</b>			<b>46,082.77</b>			<b>70,226.38</b>
<b>9</b>	<b>Pesawaran</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	2	2,760.30	5,520.60	3	3,249.96	9,749.89	3	3,826.49	11,479.46	4	4,581.70	18,326.80
	- TPST (80 ton/hari)	Unit	1	8,832.96	8,832.96	0	10,399.88	-	0	12,244.76	-	1	14,661.44	14,661.44
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	1	1,380.15	1,380.15	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	55	32.50	1,787.48	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b.</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	25	52.70	1,317.49	38	62.05	2,357.83	51	73.06	3,725.82	76	87.47	6,648.01
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	15	91.00	1,364.98	16	107.14	1,714.27	16	128.29	2,052.60
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	3	317.34	952.01	3	373.63	1,120.90	4	447.37	1,789.50
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	2	361.40	722.79	2	425.51	851.01	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	4	665.59	2,662.37	4	783.66	3,134.66	6	938.33	5,629.99
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	7	844.99	5,914.93	7	994.89	6,964.21	8	1,191.24	9,529.94
	<b>Sub Jumlah 9</b>				<b>17,051.20</b>			<b>28,502.26</b>			<b>28,990.32</b>			<b>65,155.30</b>
<b>10</b>	<b>Pringsewu</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	1	2,760.30	2,760.30	4	3,249.96	12,999.85	4	3,826.49	15,305.95	5	4,581.70	22,908.51
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	0	15,305.95	-	0	18,326.80	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	6	1,380.15	8,280.90	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	49	32.50	1,592.48	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	1	3,756.99	3,756.99
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	1	1,741.05	1,741.05
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	0	52.70	-	40	62.05	2,481.93	44	73.06	3,214.43	68	87.47	5,948.22
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	10	91.00	909.99	15	107.14	1,607.12	15	128.29	1,924.31
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	3	317.34	952.01	3	373.63	1,120.90	2	447.37	894.75
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	4	665.59	2,662.37	5	783.66	3,918.32	4	938.33	3,753.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	8	844.99	6,759.92	8	994.89	7,959.09	7	1,191.24	8,338.70
	<b>Sub Jumlah 10</b>				<b>22,082.40</b>			<b>31,709.92</b>			<b>33,551.33</b>			<b>50,284.83</b>
<b>11</b>	<b>Mesuji</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	0	2,760.30	-	1	3,249.96	3,249.96	1	3,826.49	3,826.49	2	4,581.70	9,163.40
	- TPST (80 ton/hari)	Unit	1	8,832.96	8,832.96	0	10,399.88	-	0	12,244.76	-	0	14,661.44	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	2	1,380.15	2,760.30	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	26	32.50	844.99	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	1	2,840.65	2,840.65
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	1	1,374.51	1,374.51
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	0	52.70	-	20	62.05	1,240.97	24	73.06	1,753.33	36	87.47	3,149.06
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	7	91.00	636.99	8	107.14	857.13	8	128.29	1,026.30
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	1	317.34	317.34	1	373.63	373.63	2	447.37	894.75
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	1	509.49	509.49
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	2	665.59	1,331.18	2	783.66	1,567.33	1	938.33	938.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	4	844.99	3,379.96	4	994.89	3,979.55	4	1,191.24	4,764.97
	<b>Sub Jumlah 11</b>				<b>11,593.26</b>			<b>14,352.76</b>			<b>12,782.96</b>			<b>24,661.46</b>
<b>12</b>	<b>Tulang Bawang Barat</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	1	2,760.30	2,760.30	3	3,249.96	9,749.89	3	3,826.49	11,479.46	3	4,581.70	13,745.10
	- TPST (80 ton/hari)	Unit	1	8,832.96	8,832.96	0	10,399.88	-	0	12,244.76	-	0	14,661.44	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	1	1,380.15	1,380.15	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	33	32.50	1,072.49	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Exavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	1	2,840.65	2,840.65
	- Exavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Exavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	1	1,374.51	1,374.51
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	13	52.70	685.10	32	62.05	1,985.55	40	73.06	2,922.21	52	87.47	4,548.64
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	4	77.29	309.15	7	91.00	636.99	10	107.14	1,071.42	11	128.29	1,411.16
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	1	269.53	269.53	1	317.34	317.34	2	373.63	747.26	2	447.37	894.75
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	2	565.31	1,130.62	3	665.59	1,996.78	4	783.66	3,134.66	4	938.33	3,753.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	1	717.68	717.68	5	844.99	4,224.95	6	994.89	5,969.32	6	1,191.24	7,147.45
	<b>Sub Jumlah 12</b>				<b>16,085.48</b>			<b>23,335.34</b>			<b>25,749.84</b>			<b>36,734.57</b>

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
<b>13</b>	<b>Pesisir Barat</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	0	2,760.30	-	2	3,249.96	6,499.93	2	3,826.49	7,652.98	2	4,581.70	9,163.40
	- TPST (50 ton/hari)	Unit	1	5,520.60	5,520.60	0	6,931.29	-	0	7,652.98	-	0	9,163.40	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	1	1,380.15	1,380.15	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	20	32.50	649.99	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Excavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	1	2,840.65	2,840.65
	- Excavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Excavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	1	1,374.51	1,374.51
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	10	52.70	527.00	12	62.05	744.58	20	73.06	1,461.11	26	87.47	2,274.32
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	5	91.00	454.99	6	107.14	642.85	8	128.29	1,026.30
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	0	317.34	-	1	373.63	373.63	1	447.37	447.37
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	1	509.49	509.49
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	2	665.59	1,331.18	2	783.66	1,567.33	1	938.33	938.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	2	844.99	1,689.98	2	994.89	1,989.77	3	1,191.24	3,573.73
	<b>Sub Jumlah 13</b>				<b>7,427.75</b>			<b>14,722.02</b>			<b>14,113.17</b>			<b>22,148.11</b>
<b>14</b>	<b>Bandar Lampung</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	2	2,760.30	5,520.60	6	3,249.96	19,499.78	7	3,826.49	26,785.42	7	4,581.70	32,071.91
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	2	11,041.20	22,082.40	2	12,999.85	25,999.70	2	15,305.95	30,611.90	2	18,326.80	36,653.61
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	3	1,380.15	4,140.45	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	228	32.50	7,409.91	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Excavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	0	2,014.98	-	0	2,372.42	-	0	2,840.65	-
	- Excavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	1	2,664.97	2,664.97	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Excavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	2	7,055.82	14,111.64
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	0	974.99	-	0	1,147.95	-	0	1,374.51	-
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	1	1,234.99	1,234.99	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	2	2,199.22	4,398.43
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	72	52.70	3,794.38	192	62.05	11,913.27	236	73.06	17,241.05	283	87.47	24,755.10
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	50	91.00	4,549.95	58	107.14	6,214.22	68	128.29	8,723.56
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	12	317.34	3,808.06	13	373.63	4,857.22	14	447.37	6,263.23
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	5	361.40	1,806.98	6	425.51	2,553.03	8	509.49	4,075.88
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	20	665.59	13,311.85	20	783.66	15,673.29	21	938.33	19,704.98
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	21	844.99	17,744.80	32	994.89	31,836.38	38	1,191.24	45,267.21
	<b>Sub Jumlah 14</b>				<b>35,537.83</b>			<b>109,944.24</b>			<b>135,772.51</b>			<b>196,025.54</b>
<b>15</b>	<b>Metro</b>													
<b>a.</b>	<b>Fasilitas Pengolahan Sampah</b>													
	- TPS 3R (5 ton/hari)	Unit	0	2,760.30	-	2	3,249.96	6,499.93	2	3,826.49	7,652.98	1	4,581.70	4,581.70
	- TPST (100 ton/hari)	Unit	1	11,041.20	11,041.20	0	12,999.85	-	0	15,305.95	-	0	18,326.80	-
	- Revitalisasi TPS3R Eksisting	Unit	2	1,380.15	2,760.30	0	1,624.98	-	0	1,913.24	-	0	2,290.85	-
	- Lahan Urug Residu (LUR)	M3	0	27.60	-	33	32.50	1,072.49	0	38.26	-	0	45.82	-
	- Excavator (Min. 10.000 lb)	Unit	0	1,711.39	-	1	2,014.98	2,014.98	0	2,372.42	-	1	2,840.65	2,840.65
	- Excavator (Min 30.000 lb)	Unit	0	2,263.45	-	0	2,664.97	-	0	3,137.72	-	0	3,756.99	-
	- Excavator (Min >30.000 lb)	Unit	0	4,250.86	-	0	5,004.94	-	0	5,892.79	-	0	7,055.82	-
	- Buldozer (Min 10.000 lb)	Unit	0	828.09	-	1	974.99	974.99	0	1,147.95	-	1	1,374.51	1,374.51
	- Buldozer (Min 30.000 lb)	Unit	0	1,048.91	-	0	1,234.99	-	0	1,454.07	-	0	1,741.05	-
	- Buldozer (Min >30.000 lb)	Unit	0	1,324.94	-	0	1,559.98	-	0	1,836.71	-	0	2,199.22	-

No	Kabupaten/Kota	Satuan	2025 s/d 2029			2030 s/d 2034			2035 s/d 2039			2040 s/d 2045		
			Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)	Volume	Harga Satuan (Juta Rp)	Jumlah Harga (Juta Rp)
<b>b</b>	<b>Sarana Pengumpulan Sampah</b>													
	- Kontainer (4 m3)	Unit	0	52.70	-	35	62.05	2,171.69	35	73.06	2,556.94	39	87.47	3,411.48
	- Motor Sampah (1 m3)	Unit	0	77.29	-	8	91.00	727.99	9	107.14	964.27	10	128.29	1,282.88
	- Mobil Pickup (2 m3)	Unit	0	269.53	-	2	317.34	634.68	3	373.63	1,120.90	3	447.37	1,342.12
	- Truck Engkel (3 m3)	Unit	0	306.95	-	1	361.40	361.40	1	425.51	425.51	2	509.49	1,018.97
	- Armroll Truck (4 m3)	Unit	0	565.31	-	3	665.59	1,996.78	3	783.66	2,350.99	4	938.33	3,753.33
	- Dump Truck (6 m3)	Unit	0	717.68	-	4	844.99	3,379.96	5	994.89	4,974.43	5	1,191.24	5,956.21
	<b>Sub Jumlah 15</b>				<b>13,801.50</b>			<b>19,834.87</b>			<b>20,046.02</b>			<b>25,561.85</b>

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

## Lampiran 4

Tabel L.4. Rekapitulasi Estimasi Biaya Investasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Rekapitulasi Biaya Investasi (Juta Rupiah)			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Lampung Barat	17.482,76	24.684,62	24.969,24	41.495,38
2	Tanggamus	27.856,54	38.576,20	57.661,86	63.555,54
3	Lampung Selatan	34.463,92	99.402,81	115.157,11	193.262,63
4	Lampung Timur	30.046,23	81.500,68	95.491,17	158.008,77
5	Lampung Tengah	54.599,73	109.767,32	125.418,80	200.061,51
6	Lampung Utara	26.433,65	61.865,55	81.788,60	88.460,38
7	Way Kanan	32.057,46	38.561,79	45.637,58	66.591,54
8	Tulang Bawang	29.876,66	40.674,16	46.082,77	70.226,38
9	Pesawaran	17.051,20	28.502,26	28.990,32	65.155,30
10	Pringsewu	22.082,40	31.709,92	33.551,33	50.284,83
11	Mesuji	11.593,26	14.352,76	12.782,96	24.661,46
12	Tulang Bawang Barat	16.085,48	23.335,34	25.749,84	36.734,57
13	Pesisir Barat	7.427,75	14.722,02	14.113,17	22.148,11
14	Bandar Lampung	35.537,83	109.944,24	135.772,51	196.025,54
15	Metro	13.801,50	19.834,87	20.046,02	25.561,85
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>376.396,40</b>	<b>737.434,54</b>	<b>863.213,29</b>	<b>1.302.233, 78</b>

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2024

Lampiran 5

Tabel L.5 Potensi Pendanaan Pengelolaan Persampahan di Luar APBD

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Skema Potensi Pendanaan lainnya
<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN (alokasi anggaran persampahan pada 6 K/L)</li> <li>• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAK (Urusan pengelolaan Sampah masuk dalam DAK Penugasan bidang LH dan bidang Sanitasi)</li> <li>• BPLS (masuk dalam DAK non Fisik)</li> <li>• DID (urusan pengelolaan sampah masuk dalam kategori kinerja alokasi DID) Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman Luar Negeri</li> <li>• Hibah Luar Negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPDFLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup)</li> <li>• <i>Green Bonds</i></li> <li>• <i>Green Sukuk</i></li> <li>• Pendanaan Komunitas dan CSR</li> <li>• Optimalisasi Retribusi Pengelolaan Sampah</li> </ul>

Sumber: Seknas FITRA, Kajian Pengelolaan Persampahan Provinsi Lampung, 2020



## **MEMPERBAIKI TATA KELOLA PENGELOLAAN SAMPAH**

### Aspek Perencanaan

- Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai dasar dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah di daerah dan merencanakan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan sampah.
- Dokumen perencanaan / rencana induk yang disusun oleh daerah tersebut kemudian perlu diintegrasikan ke dalam muatan Rencana Pembangunan Daerah (Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan).

### Aspek Regulasi

- Memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah yang memuat kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta memastikan implementasi dari peraturan/regulasi tersebut.

### Aspek Kelembagaan

- Diperlukan pemisahan fungsi regulator dan operator pengelolaan sampah
- Bentuk kelembagaan yang dapat dipilih oleh daerah antara lain melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pengembangan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Aspek Pendanaan

- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah yang diharapkan besarnya adalah sekurang-kurangnya 3% dari total alokasi anggaran daerah.
- Perlu mengoptimalkan retribusi pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip polluters pay principle.

### Aspek Teknis dan Infrastruktur

- Fokus pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di daerah, meliputi pembangunan fasilitas sampah di hulu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah lainnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- Menerapkan kebijakan mengurangi timbulan sampah yang ditimbun di TPA, sehingga yang diangkut ke TPA hanya residu.

### Aspek Partisipasi Masyarakat

- Diperlukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
- Memperkuat peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.